
Analisis Pelaksanaan Prinsip Transparansi APBNag Cubadak di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022

Adinda Charisma Nafisa¹, Bagas Islam Mahendra², Diffa Khoirunnisa³, M.Afif Wardana⁴, Salsa Auliamri Putri⁵, Irawati⁶, Mhd. Fajri⁷

email: adindacharisma94@gmail.com¹, Irawati@soc.unand.ac.id⁶, Mhdfajri@soc.unand.ac.id⁷

^{1,2,3,4,5,6 & 7}Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Andalas

Abstract

Good governance has now become a standard or paradigm that needs to be applied in governance because good governance is based on principles such as participation, transparency, accountability, and efficiency. One of the principles of good governance is transparency, which can be interpreted as an openness of government in managing public resources. Nagari Revenue and Expenditure Budget (APBNag) is a village regulation that makes sources of revenue and allocation of village expenditure within one year. Nagari Cubadak is one of the villages that has a good reputation or report card in terms of transparency in managing the APBNag. This is then the background of this research. This study aims to analyze the implementation of the principle of transparency of the Cubadak APBNag in Tanah Datar Regency for 2020-2022. The approach in this study uses a qualitative approach with data collection techniques using interview and observation methods. The types of data used are primary data and secondary data. Based on the study's results, the researcher concludes that the Cubadak Nagari Government has carried out consistent transparency of APBNag management for the last 3 years well. Applying the principle of transparency is also following the indicators of transparency according to Krina, namely the provision of clear information, easy access to information, establishing a complaint mechanism, and increasing the flow of information through cooperation with the mass media and non-governmental organizations.

Keywords: *Good governance; Transparency; APBNag*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu hal yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan baik tidak hanya dipengaruhi oleh globalisasi, tetapi juga sejalan dengan peningkatan tingkat pengetahuan dan pendidikan di kalangan masyarakat. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat

dipertanggungjawabkan secara bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki *good governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipasi, kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi, visi strategis, daya tanggap, dll.

Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Namun pada saat ini, fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah menimbulkan berbagai permasalahan,

misalnya prosedur pelayanan yang berbelit-belit, pelayanan yang tidak ramah, ketidakpastian waktu, dan adanya ketidakjelasan informasi, sehingga menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat.

Pada saat ini, pelayanan publik yang transparan menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu lembaga pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya penerapan prinsip transparansi ini diartikan sebagai bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi yang relevan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya prinsip ini, seluruh pihak terutama masyarakat dapat mengetahui segala informasi mengenai pelayanan publik yang bisa diakses secara mudah sehingga meningkatkan kepercayaan pada masyarakat. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag), transparansi merupakan suatu kewajiban karena menciptakan dasar kepercayaan antara pemerintah nagari dan masyarakat. Dengan menyajikan informasi APBNag secara terbuka dan jelas, pemerintah nagari dapat memberikan akuntabilitas terhadap penggunaan dana nagari. Transparansi juga membantu mengurangi ketidakpercayaan dan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap integritas dan tujuan pembangunan nagari. Selain itu transparansi dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang alokasi dana dan prioritas pengeluaran, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga dan memastikan bahwa kebutuhan lokal yang sebenarnya terpenuhi. Hal ini menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pemerintah nagari dan masyarakat. Selain itu, dengan menerapkan nilai atau prinsip transparansi, peluang untuk

tindakan korupsi menurun secara signifikan. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat dan pihak-pihak pengawas untuk secara efektif memantau dan mengaudit penggunaan dana publik. Mekanisme pengaduan yang baik juga dapat memberikan tekanan positif untuk mencegah perilaku koruptif.

Melihat begitu pentingnya suatu pemerintah nagari untuk selalu menerapkan prinsip transparansi, hal ini tentunya menjadi persoalan yang harus dicermati serius oleh pemerintahan nagari apalagi jika hal tersebut menyangkut pengelolaan dana. Pemerintah Nagari Cubadak berdasarkan data yang diperoleh, bahwa dalam tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022, Pemerintah Nagari Cubadak selalu memperhatikan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana nagari atau APBNag. Hal tersebut dapat diketahui melalui pemasangan serta penyebaran informasi APBNag baik itu melalui media offline maupun online. Intinya dapat dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat dan sosial media. Adapun untuk informasi di dalam APBNag yang dapat dilihat secara garis besar ada dua, yakni jumlah pendapatan dan belanja pemerintah nagari. Untuk setiap komponen pun disertai dengan perincian yang jelas.

Dilansir dari website nagari Cubadak, dapat terlihat bahwa adanya ketersediaan informasi yang jelas mengenai pengelolaan APBNag yang diunggah melalui website milik nagari. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati bahwa pendapatan Nagari Cubadak pada tahun 2020 mencapai Rp1.567.122.742 dengan rincian pendapatan asli nagari, dana nagari dari APBN, bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah, alokasi dana nagari (ADN), dan pendapatan lain-lain. Kemudian juga dicantumkan total belanja nagari sebanyak Rp1.823.073.647. Kemudian, tidak hanya pada laporan APBNag

tahun 2020, Nagari Cubadak juga menggugah mengenai transparansi penggunaan dana anggaran nagari pada tahun 2021 dan 2022.

Selain itu, pada tahun 2019 Nagari Cubadak masuk nominasi sepuluh besar tingkat Provinsi dalam hal keterbukaan informasi publik sebagaimana pemeringkatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Pemeringkatan Publik Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Nagari Cubadak merupakan salah satu nagari dari dua nagari di Kabupaten Tanah Datar yang masuk nominasi tersebut, Sebagai informasi, jumlah nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar berjumlah 75 nagari. Wali Nagari Cubadak pada saat itu, yakni Asrzalis mengatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu penghargaan yang cukup membanggakan.

Menurut Krina, untuk mengukur atau melihat transparansi dapat dilihat dari empat indikator yakni adanya penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, adanya mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, dan adanya kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah untuk meningkatkan arus informasi. Berdasarkan indikator tersebut, jika melihat fenomena yang terjadi di Nagari Cubadak terkait dengan transparansi pengelolaan APBNag yang konsisten dilakukan selama 3 tahun terakhir, maka dapat dikatakan pemerintah nagari cubadak sudah memenuhi dua indikator dari transparansi menurut Krina. Dengan demikian peneliti berasumsi bahwasannya pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBNag oleh pemerintah Nagari Cubadak sudah berjalan baik. Tentunya asumsi peneliti tersebut perlu dieksplorasi lebih lanjut dan butuh pembuktian di lapangan. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Prinsip Transparansi

dalam Pengelolaan APBNag oleh pemerintah Nagari Cubadak Kabupaten Tanah Datar?

Adapun dalam mengkaji penelitian ini secara lebih mendalam, peneliti mengadopsi teori transparansi menurut Krina sebagai pendekatan teoritis yang akan memberikan dukungan esensial dalam proses analisis data. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Krina (2003: 17) menyebutkan bahwa terdapat 4 indikator dari transparansi, yaitu:

- a. Penyediaan informasi yang jelas
- b. Kemudahan akses informasi
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator di atas, peneliti dapat melihat bahwa transparansi merupakan alat yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tentang jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri. Menurut Krina (2003: 16-17), terdapat beberapa alat ukur transparansi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Publikasi kebijakan publik melalui berbagai alat komunikasi seperti laporan tahunan, brosur, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman koran lokal.
- b. Penyediaan informasi tentang acuan pelayanan, pengolahan data, laporan

- kegiatan publik, dan prosedur keluhan.
- c. Penanganan keluhan melalui berita di media massa dan lokal, pemberitahuan respons, batas waktu respons, jajak pendapat tentang isu-isu kebijakan publik, komentar dan catatan untuk draf kebijakan dan peraturan, serta survei pengguna layanan.
 - d. Keterlibatan institusi dan organisasi daerah seperti Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
 - e. Pelaksanaan pertemuan dengan masyarakat.
 - f. Penggunaan mimbar rakyat.

Berdasarkan data yang telah ditemukan di atas, dapat dilihat bahwa Nagari Cubadak dapat menjalankan beberapa indikator transparansi yang dijelaskan oleh Krina mengenai penyediaan informasi yang jelas dan kemudahan dalam akses informasi. Sehingga untuk memperdalam penelitian mengenai pelaksanaan transparansi di Nagari Cubadak, peneliti harus mengidentifikasi indikator-indikator transparansi lainnya yang dijelaskan oleh Krina seperti menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata. Adapun jenis penelitian yang

digunakan adalah studi kasus. Pemilihan metode studi kasus ini bersifat spesifik, kompleks, dan mendalam dari sebuah kasus, sehingga peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan prinsip transparansi APBNag di Nagari Cubadak Tahun 2020-2022. Sehingga teknik pengumpulan data bersumber dari wawancara langsung bersama narasumber terkait dan beberapa artikel ilmiah yang membantu dalam pengumpul data ini. Selain itu, penggunaan website Nagari Cubadak juga menjadi sumber bagi peneliti dalam mendapatkan beberapa data terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi merupakan suatu prinsip yang mana memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat mengakses dan menerima informasi tentang Pengelolaan APBNag. Untuk dapat mengetahui penerapan prinsip transparansi dapat dilihat dengan beberapa indikator menurut Krina (2012) yaitu:

a. Penyediaan Informasi yang Jelas

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penyediaan informasi mengenai pengelolaan APBNag Cubadak sudah cukup jelas. Dikatakan cukup jelas karena dari pihak pemerintah nagari sudah menyampaikan informasi mengenai semua komponen yang ada di dalam APBNag tersebut mulai dari pendapatan hingga belanja nagari. Informasi tersebut disampaikan kepada publik tidak hanya melalui media tatap muka saja tetapi juga menggunakan media online seperti pada website. Informasi dalam bentuk spanduk pun sudah disebar di beberapa jorong di nagari Cubadak.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Wali Nagari Cubadak yaitu Bapak Zulkifli, S.Ag yang mengatakan bahwa informasi mengenai APBNag sudah cukup jelas. Dari

Gambar 2. Informasi APBNag Cubadak di situs resmi Nagari Cubadak



Sumber : Observasi peneliti

Berdasarkan hal tersebut, maka indikator kemudahan akses informasi sebagaimana menurut Krina (2012) sudah terpenuhi, hal ini dikarenakan pemerintah nagari menyediakan berbagai media atau kanal baik itu yang bersifat *online* maupun *offline* dengan tujuan agar masyarakat nagari Cubadak sendiri tetap dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan APBNag. Menurut Dwiyanto (2014) semakin mudah pengguna mengakses dan memperoleh informasi mengenai suatu penyelenggaraan, termasuk dalam konteks ini pengelolaan APBNag, maka semakin tinggi transparansi.

c. Menyediakan Suatu Mekanisme Pengaduan

Dengan keterbukaan akan informasi yang tersedia melalui *offline* maupun *online*, tentunya terdapat berbagai masukan dan keluhan dari masyarakat. Berdasarkan hasil temuan penelitian, Nagari Cubadak telah menyediakan suatu mekanisme pengaduan berupa penyediaan kontak yang dapat dihubungi. Selain itu, nagari juga menyediakan kritik dan saran yang dapat dijumpai di kantor secara langsung. Hal tersebut berdasarkan keterangan Sekretaris Nagari, Bapak Zulkifli, S.Ag sebagai berikut:

“Nagari memberi ruang terhadap kritik dan saran melalui nomor telepon atau WhatsApp, serta adanya kotak kepuasan. Kritik dan saran yang sopan akan kami jawab dan akan dijelaskan sedetail mungkin. Namun apabila masyarakat belum puas, silahkan datang langsung ke kantor kami, dan kami akan melayani sepenuh hati”.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menemukan bahwa benar adanya telah disediakan kontak yang dapat dihubungi pada laman website nagari. Mekanisme ini tersedia pada fitur “Hubungi Kami” yang melampirkan alamat Kantor Wali Nagari, nomor telepon, email, Facebook, Instagram, serta Youtube. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, nagari sangat terbuka akan pengaduan masyarakat dan masukan terhadap kritik dan saran.

d. Meningkatkan Arus Informasi melalui Kerjasama dengan Media Masa dan Lembaga Non Pemerintah

Kerjasama dengan berbagai pihak terutama media massa adalah salah satu upaya dalam meningkatkan informasi yang mudah dijangkau seluruh masyarakat. Tersedianya berbagai *platform* media massa saat ini, tentunya membuka peluang bagi nagari untuk dapat melakukan kerjasama. Berdasarkan temuan yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, Pemerintah Nagari Cubadak sebelumnya telah melakukan kerjasama dengan media massa. Hal tersebut berdasarkan keterangan Sekretaris Nagari, Bapak Zulkifli, S.Ag sebagai berikut:

“Wartawan cukup aktif kesini untuk menanyakan berita-berita apa saja yang akan diterbitkan. Dan nanti berita tersebut akan dipublikasi baik melalui media cetak atau media online.”

Dengan penjelasan oleh narasumber tersebut, dapat diidentifikasi bahwa Pemerintah Nagari telah berupaya dalam

meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa. Hal ini dapat terlihat melalui berita-berita lokal yang mempublikasikan berita terkait Nagari ini. Adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada seluruh masyarakat dan terutama masyarakat Nagari Cubadak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa, Pemerintahan Nagari Cubadak telah melakukan transparansi pengelolaan APBNag yang konsisten selama 3 tahun terakhir dengan baik. Penerapan prinsip transparansi ini juga sesuai dengan indikator transparansi menurut Krina, yaitu penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan, dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga non pemerintah.

Penyediaan informasi yang jelas didapatkan melalui secara langsung kepada masyarakat ataupun melalui media *online* seperti pada *website*. Disamping itu, informasi dalam bentuk spanduk pun sudah disebar di beberapa jorong di Nagari Cubadak. Kemudian, dari segi kemudahan akses informasi, hal ini sudah dapat dikatakan terpenuhi, dikarenakan pemerintah nagari menyediakan berbagai media baik itu yang bersifat *online* maupun *offline* dengan tujuan agar masyarakat nagari Cubadak sendiri tetap dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan APBNag. Lalu, pemerintah Nagari Cubadak juga telah menyediakan suatu mekanisme pengaduan berupa kritik dan saran yang dapat dijumpai di kantor secara langsung, serta penyediaan kontak yang tersedia di *website* berupa nomor telepon ataupun email. Terakhir, Nagari Cubadak telah melakukan kerjasama

dengan media massa yang dapat dilihat melalui berita-berita lokal yang mempublikasikan berita terkait Nagari ini.

Walaupun penerapan prinsip transparansi sudah dikatakan baik, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, peneliti menyarankan agar Pemerintah Nagari lebih meningkatkan lagi kerja sama dengan media massa lokal agar arus dan penyebaran informasi dapat lebih luas lagi. Selain itu juga peneliti menyarankan agar *website* resmi pemerintah Nagari menyediakan *form* khusus yang difungsikan untuk mengirim kritik dan saran karena mekanisme pengaduan yang ada di *website* masih sebatas pencantuman kontak/nomor telepon.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Aryanti, L. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Fitri, S. A., & Amria, T. (2023). Apbnag Pada Tiga Nagari Di Kabupaten Tanah Datar: Faktor Komitmen, Sdm, Dan Laporan Keuangan. *Akuntansi*, 45, 4(2), 263-278.

Fitri, S. A. (2023). Pengaruh Komitmen, Sdm Nagari, Dan Laporan Keuangan Terhadap Apbnag. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9(2), 29-39.

Irawan, Andri. (2018). "Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Jurnal Madani Politik Dan Sosial Kemasyarakatan. Vol 10 No 3.

Kamaludin, Santrio. (2019). "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang". *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*.

Maryam, Neneng Siti. (2016). "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik". *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*. Vol 6 No 1.

Reza, E. M. (2018). *Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Sari, Y. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari Di Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016*. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 241-254.

Vaguita, M. (2019). *Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Padang).

Wahyuni, D. N. (2022). *Akuntabilitas Dan Tranparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (Apbnag) Nagari Talang Tengah Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020*.